



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 71/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PERUBAHAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI PSIKIATRI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berlakunya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum pada Universitas Diponegoro dan adanya perubahan penataan Departemen dan Program Studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan unit dibawah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
- c. huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Perubahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor No.1820/UN7.P/HK/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI PSIKIATRI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan Visi Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang unggul dalam riset ilmu psikiatri pada tahun 2030.

KEDUA : Menetapkan Misi Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pendidikan yang bermutu berdasarkan evidence based medicine.
2. Melakukan penelitian-penelitian di bidang psikiatri yang berkualitas agar dapat dipublikasikan secara nasional dan internasional.
3. Melakukan pengabdian masyarakat sebagai penerapan hasil penelitian di bidang psikiatri.
4. Melakukan tata kelola program studi yang kredibel, transparan, dan akuntabel.

KETIGA : Menetapkan Tujuan Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Menghasilkan dokter spesialis psikiatri yang memiliki kemampuan akademik dan profesional untuk dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.
2. Menghasilkan penelitian psikiatri untuk peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan kemajuan bangsa.
3. Menerapkan ilmu psikiatri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Terselenggaranya tata kelola program studi yang kredibel, akuntabel, dan transparan.

KEEMPAT : Menetapkan Tujuan Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagai berikut :

1. Pendidikan

- Peningkatan kualitas dosen disesuaikan dengan perkembangan ilmu terkini;
- Partisipasi dosen tingkat internasional;
- Partisipasi dosen tingkat nasional;
- Penambahan jumlah dosen;
- Jumlah dosen mengikuti jenjang pendidikan S3;
- Jumlah dosen menjadi konsultan;
- Jumlah publikasi dosen;
- Tersedianya anggaran untuk pengiriman pelatihan dosen;
- Jumlah lulusan dengan masa studi 4 tahun (%);
- Lulusan dengan IPK > 3,71 (orang);
- Persentase kelulusan first taker ujian nasional;
- Lulus tahapan tepat waktu;
- Tersedianya anggaran untuk sarana prasarana pendidikan.

2. Penelitian

- Pelatihan dosen dalam bidang penelitian dan penulisan ilmiah di dalam negeri;
- Pelatihan dosen dalam bidang penelitian dan penulisan ilmiah di luar negeri;
- Jumlah penelitian peserta didik pertahun;
- Jumlah publikasi nasional peserta didik;
- Jumlah publikasi internasional peserta didik.

3. Peserta didik mendapat dana penelitian dari hibah Pengabdian Masyarakat

- Terselenggara kegiatan pengabdian masyarakat secara berkala (setiap 6 bulan sekali);
- Tersedia anggaran kegiatan pengabdian masyarakat.

- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 91/UN7.5.4/HK/AK/2017 Tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 April 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Bagian Psikiatri FK Undip;
3. KPS PPDS I Psikiatri FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip.